

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan di Dinas Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, adalah :

1. Dinas Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan memperoleh data Objek Pajak Bumi dan Bangunan melalui dua cara , yaitu dengan pendataan pasif dan aktif. Pendataan pasif, yaitu pendataan secara langsung dengan cara mendatangi lokasi objek pajak, sedangkan pendataan aktif, yaitu subjek pajak melaporkan objek pajak yang dimilikinya melalui Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) secara lengkap, jelas, dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Data-data tersebut akan digunakan sebagai dasar penetapan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang terutang oleh Direktorat Jenderal Pajak sehingga diperlukan adanya pendaftaran atau pendataan objek pajak bumi dan/atau bangunan.
2. Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) sangat berpengaruh terhadap penetapan pajak bumi dan bangunan terutang. Hal ini dapat dilihat pada hasil perhitungan persentase pada bab sebelumnya, yaitu sebesar 85,19%, yang berada diantara 76%-100% yang berarti Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) sangat berpengaruh terhadap penetapan pajak bumi dan bangunan terutang.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka peneliti mencoba memberikan saran sebagai berikut :

1. Dinas Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan dapat mensosialisasikan kepada subjek Pajak bumi dan Bangunan agar dapat lebih aktif melaporkan sendiri Objek Pajak Bumi dan Bangunan melalui Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP), agar subjek pajak dapat mengetahui bagaimana cara mengisi Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) yang benar.
2. Dinas Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan dapat memberikan pemahaman lebih atau mengingatkan mengenai denda yang akan ditanggung apabila tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan/atau tidak mengisi Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) namun tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Hal tersebut bertujuan agar subjek pajak patuh mengisi Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) secara jelas, lengkap, benar, dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat memperluas ruang lingkup penelitian dengan memperbanyak jumlah sampel dan menambah data-data lainnya yang mendukung penelitian ini.